



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Samsudin Bin Suharja
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002 Desa Beusi Kecamatan
Ligung Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Rudi Samsudin Bin Suharja ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 ;

Terdakwa Rudi Samsudin Bin Suharja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus handphone warna putih yang diperuntukan bagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 tanpa Sim Card.

Dikembalikan kepada saksi ERIK SUMARTIN Bin UUS

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002 Desa Beusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.30 WIB, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA keluar dari rumahnya di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002 Desa Beusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan maksud membeli/mengutang mie instant kepada Saksi korban ERIK SUMARTIN yang tinggal sekitar 3 rumah dari rumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA dan dalam kesehariannya membuka warung dirumahnya tersebut. Setibanya dirumah Saksi korban ERIK SUMARTIN, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA melihat Saksi korban ERIK SUMARTIN sedang berada diteras rumah dan warung sudah tutup. Lalu Terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA menghampiri Saksi korban ERIK SUMARTIN dan menjelaskan niat terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA untuk mengutang mie instant dan Saksi korban ERIK SUMARTIN mengiyakan keinginan terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA dan menyuruh terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA menunggu namun pada saat Saksi korban ERIK SUMARTIN masuk kedalam rumah untuk mengambil mie instant, saksi korban ERIK SUMARTIN meninggalkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 miliknya diteras warung/rumah. Kemudian pada saat Saksi korban ERIK SUMARTIN berada didalam rumah, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl



menunggu sambil berdiri lalu membungkukan badan kearah depan lalu mengambil handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN yang tergeletak diteras dan langsung memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu Saksi korban ERIK SUMARTIN keluar sambil membawa satu buah mie instant yang terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA pesan dan menyerahkannya kepada terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA. Setelah menerima mie instant dari Saksi korban ERIK SUMARTIN, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu pulang kerumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA . Saat tiba dirumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA langsung mengeluarkan handphone yang sebelumnya diambil dan mematkannya.

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi korban ERIK SUMARTIN datang kerumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu menanyakan kepada terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA apakah handphone miliknya terbawa oleh terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA dan dijawab oleh terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA bahwa terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA tidak mengambil handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN lalu mendengar jawaban terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA, Saksi korban ERIK SUMARTIN pulang. Kemudian sekira 20 menit kemudian Saksi korban ERIK SUMARTIN kembali datang bersama dengan Sdr. UUS (orangtua Saksi korban ERIK SUMARTIN). Saat itu Sdr. UUS menanyakan kepada terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA perihal handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN, namun terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA menjawab bahwa terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA tidak mengambil handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN. Mendengar hal tersebut, Sdr. UUS dan Saksi korban ERIK SUMARTIN kembali pulang.

- Bahwa setelah Saksi korban ERIK SUMARTIN dan Sdr. UUS pulang, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu pergi dari rumahnya menuju kearah Desa Genteng sambil membawa handphone hasil pencurian. Saat diarea pesawahan/tempat sepi, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA mengeluarkan handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN yang diambil oleh terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA mengeluarkan SIMCARD yang terpasang dan membuangnya kearea sawah dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA kembali pulang sambil membawa handphone tersebut dan pada saat dirumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA melakukan pengaturan ulang/reset ulang/wipe data pada handphone hasil pencurian agar handphone tersebut dapat digunakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban ERIK SUMARTIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002 Desa Beusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.30 WIB, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA keluar dari rumahnya di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002 Desa Beusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan maksud membeli/mengutang mie instant kepada Saksi korban ERIK SUMARTIN yang tinggal sekitar 3 rumah dari rumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA dan dalam kesehariannya membuka warung dirumahnya tersebut. Setibanya dirumah Saksi korban ERIK SUMARTIN, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA melihat Saksi korban ERIK SUMARTIN sedang berada diteras rumah dan warung sudah tutup. Lalu Terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA menghampiri Saksi korban ERIK SUMARTIN dan menjelaskan niat terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA untuk mengutang mie instant dan Saksi korban ERIK SUMARTIN mengiyakan keinginan terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA dan menyuruh terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA menunggu namun pada saat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban ERIK SUMARTIN masuk kedalam rumah untuk mengambil mie instant, saksi korban ERIK SUMARTIN meninggalkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 miliknya diteras warung/rumah. Kemudian pada saat Saksi korban ERIK SUMARTIN berada didalam rumah, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA yang menunggu sambil berdiri lalu membungkukan badan kearah depan lalu mengambil handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN yang tergeletak diteras dan langsung memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu Saksi korban ERIK SUMARTIN keluar sambil membawa satu buah mie instant yang terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA pesan dan menyerahkannya kepada terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA. Setelah menerima mie instant dari Saksi korban ERIK SUMARTIN, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu pulang kerumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA . Saat tiba dirumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA langsung mengeluarkan handphone yang sebelumnya diambil dan mematikannya.

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi korban ERIK SUMARTIN datang kerumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu menanyakan kepada terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA apakah handphone miliknya terbawa oleh terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA dan dijawab oleh terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA bahwa terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA tidak mengambil handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN lalu mendengar jawaban terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA, Saksi korban ERIK SUMARTIN pulang. Kemudian sekira 20 menit kemudian Saksi korban ERIK SUMARTIN kembali datang bersama dengan Sdr. UUS (orangtua Saksi korban ERIK SUMARTIN). Saat itu Sdr. UUS menanyakan kepada terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA perihal handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN, namun terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA menjawab bahwa terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA tidak mengambil handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN. Mendengar hal tersebut, Sdr. UUS dan Saksi korban ERIK SUMARTIN kembali pulang.

- Bahwa setelah Saksi korban ERIK SUMARTIN dan Sdr. UUS pulang, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu pergi dari rumahnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kearah Desa Genteng sambil membawa handphone hasil pencurian. Saat diarea pesawahan/tempat sepi, terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA mengeluarkan handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN yang diambil oleh terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA lalu terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA mengeluarkan SIMCARD yang terpasang dan membuangnya kearea sawah dilokasi tersebut, setelah itu terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA kembali pulang sambil membawa handphone tersebut dan pada saat dirumah terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA melakukan pengaturan ulang/reset ulang/wipe data pada handphone hasil pencurian agar handphone tersebut dapat digunakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban ERIK SUMARTIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIK SUMARTIN bin UUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 23.30 WIB di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002, Desa Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka tepatnya di rumah yang menyatu dengan toko/warung kelontongan milik saksi.

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 yang berisi SIMCARD AXIS dengan nomor: 083102268045.

- Bahwa handphone tersebut yang sedang disimpan oleh saksi di teras depan rumah yang saksi tinggalkan oleh saksi masuk kedalam rumah.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada didalam rumah dengan maksud mengambil mie instant yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari dalam warung.

- Bahwa saksi terakhir mengetahui handphone masih tergeletak di teras rumah yaitu pada saat saksi masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, karena sebelum Terdakwa datang, saksi saat itu sedang bermain game dengan handphone tersebut namun karena ada pembeli saksi menghentikan aktivitas bermain game dan meletakkan handphone milik saksi tersebut di teras sementara saksi masuk untuk melayani pembelian Terdakwa. Sekira kurang dari 30 detik saksi kembali keluar dan menyerahkan barang yang dibeli oleh Terdakwa kemudian saksi berniat melanjutkan aktivitas saksi bermain game ternyata handphone yang sebelumnya saksi simpan di teras rumah sudah tidak ada (hilang).

- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah handphone milik saksi terbawa olehnya. Namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu sampai berani bersumpah atas nama Tuhan, disamping itu saksi juga menanyakan apakah ada orang lain yang datang pada saat Terdakwa menunggu saksi mengambil mie instant yang dibelinya. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada orang lain yang datang kerumah saksi, selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa diduga saksi lupa menyimpan namun pernyataan tersebut saksi bantah karena saksi ingat posisi terakhir handphone sedang digunakan untuk bermain game dan apabila memang saksi lupa menyimpan kondisi handphone harus menyala dan nomor saksi masih aktif, akan tetapi kondisi handphone saat itu sudah mati (tidak aktif).

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

- Bahwa kerugian materi yang saksi derita akibat adanya peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RINA TRISNAWATI Binti WARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yaitu saksi ERIK SUMARTIN Bin UUS

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.30 Wib di toko kelontongan milik saksi yang terletak di Blok Jum'at Rt.001 Rw.002 Desa Beusi Kec.Ligung Kab.Majalengka

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun pada saat Mediasi di Kantor Desa Beusi Kec.Ligung Kab.Majalengka pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatan nya yaitu sudah mencuri handphone milik suami saksi.

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna perak angkasa milik suami saksi.

- Bahwa awalnya saksi diberitahu pertama kali oleh suami saksi dan setelah itu saksi langsung menelpon handphone suami saksi tersebut namun Handphone milik suami saksi tersebut langsung tidak aktif dan saksi menyaksikan secara langsung bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan nya yaitu sudah mencuri Handphone Milik Suami saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 mertua saksi Sdr. UUS mengajak mediasi antara keluarga saksi dengan Terdakwa, kemudian keluarga saksi menyetujuinya, mediasi tersebut terjadi sekira jam 20.00 Wib di Kantor Desa Beusi Kec.Ligung Kab.Majalengka, pada saat itu saksi melihat dan mendengar secara langsung Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna perak angkasa milik suami saksi, dan tidak lama kemudian ada pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengelabui suami saksi dengan cara membeli 1 (satu) buah mie goreng, dan pada saat suami saksi membawa 1 (satu) buah mie goreng tersebut Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna perak angkasa yang di letakan atau disimpan di depan teras rumah.

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa rumah atau toko milik saksi tersebut tidak memiliki batas berupa pagar sebagai penanda rumah saksi.

- Bahwa yang biasa menjaga toko kelontongan milik saksi yaitu hanya saksi dan suami saksi, saksi biasa berjaga dari Jam 05.00 Wib samapi dengan jam 19.00 Wib dan selanjutnya di lanjutkan oleh suami saksi dari Jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib warung tutup namun suami saksi masih melayani samapi dengan jam 24.00 Wib.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi akibat dari pencurian dengan pemberataan 1 (satu) buah Handphone Oppo A16 warna perak angkasa yaitu sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. TATA WIHARTA bin KOTIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi Erik Sumartin Bin Uus pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.30 Wib di toko kelontongan milik saksi Erik yang terletak di Blok Jum'at Rt.001 Rw.002 Desa Beusi Kec.Ligung Kab.Majalengka.

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Majalengka pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB di Kantor Desa Beusi yang beralamat di Desa Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERIK SUMARTIN diketahui bahwa awal mula peristiwa pencurian 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 yaitu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 23.30 WIB di Blok Jumat Rt. 001 Rw 002, Desa Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka tepatnya di rumah yang menyatu dengan toko/warung kelontongan milik saksi ERIK SUMARTIN saat saksi ERIK SUMARTIN sedang duduk diteras sambil bermain game dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364, tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan ingin membeli dengan cara utang 1 (satu) buah mie instant. saksi ERIK SUMARTIN yang sedang bermain game menghentikan aktivitas saksi ERIK SUMARTIN dan mengunci handphone lalu menyimpan/meletakkannya di teras, kemudian saksi ERIK SUMARTIN masuk kedalam rumah untuk mengambil mie instant yang dibeli oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ERIK SUMARTIN kembali keluar dan menyerahkan mie instant kepada Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di teras sambil menunggu dengan posisi tidak jauh dari tempat saksi ERIK SUMARTIN menyimpan handphone. Setelah menerima barang yang dibeli Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi ERIK SUMARTIN (berjalan). saksi ERIK SUMARTIN kemudian kembali duduk untuk melanjutkan bermain game. Saat itu saksi ERIK SUMARTIN menyadari handphone milik saksi ERIK SUMARTIN yang sebelumnya disimpan sudah tidak ada (hilang), mengetahui hal tersebut saksi ERIK SUMARTIN langsung mengejar Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di rumahnya lalu menanyakan apakah handphone miliknya terbawa oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak merasa mengambil dan menanyakan balik apakah saksi ERIK SUMARTIN lupa menyimpan, namun saksi ERIK SUMARTIN tetap bersikukuh tidak lupa menyimpan begitu juga Terdakwa yang tetap bersikukuh tidak merasa mengambil, tidak lama kemudian saksi ERIK SUMARTIN pulang.

- Bahwa saksi mengetahui saksi ERIK SUMARTIN telah menjadi korban pencurian setelah saksi ERIK SUMARTIN melaporkannya langsung kepada saksi selaku Perangkat Desa, dan tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut adalah mendatangi Terdakwa dan menanyakan langsung perihal peristiwa pencurian handphone tersebut kepada Terdakwa, namun saat ditanya oleh saksi, Terdakwa tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak merasa mengambil handphone milik saksi ERIK SUMARTIN.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Majalengka pada saat akan diadakan musyawarah untuk mediasi perihal peristiwa pencurian handphone milik saksi ERIK SUMARTIN yang dihadiri oleh saksi ERIK SUMARTIN berikut keluarganya dan Terdakwa berikut keluarganya. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melawan ataupun mencoba melarikan diri (kooperatif).

- Bahwa telah dilakukan mediasi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB di Kantor Desa Beusi yang di inisiasi oleh Pemerintah Desa Beusi atas permintaan dari Terdakwa melalui perwakilan keluarganya dengan alasan bahwa peristiwa pencurian handphone tersebut telah tersebar dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Desa Beusi sehingga Terdakwa memiliki

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran bahwa kabar tersebut akan terdengar oleh Pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk OPPO milik saksi ERIK SUMARTIN pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.30 WIB di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002 Desa Beusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian, tidak ada alat dan sarana apapun yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil handphone milik saksi ERIK SUMARTIN yang tersimpan/tergeletak di teras rumah yang merangkap sebagai warung.
- Bahwa saat itu terdakwa hendak mengutang mie instant di warung miliknya. Pada saat terdakwa datang kerumahnya, saksi ERIK SUMARTIN sedang berada di teras dan memainkan handphone miliknya, dan setelah mengetahui terdakwa hendak membeli mie instant, saksi ERIK SUMARTIN masuk kedalam rumah dan meninggalkan handphone miliknya diteras. Seketika itu terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukannya kedalam saku celana terdakwa sebelah kanan sambil menunggu saksi ERIK SUMARTIN keluar dari rumah. Setelah saksi ERIK SUMARTIN keluar dan menyerahkan mie instant yang terdakwa beli, terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa kondisi warung sendiri saat itu sudah tutup sedangkan kondisi sekitar warung/sekitar rumah dalam keadaan sepi/tidak ada pembeli lain ataupun pejalan kaki yang lewat. Untuk rumah sendiri tidak berpagar pada bagian depannya (dari teras rumah langsung ke jalan gang).
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu pencurian tersebut. Niat dan ide terdakwa muncul untuk melakukan pencurian pada saat saksi ERIK SUMARTIN meninggalkan handphone diteras rumah serta terdakwa melihat situasi sekitar memungkinkan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa handphone hasil pencurian selanjutnya terdakwa bawa kedaerah Desa Genteng dan pada saat diarea pesawahan terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas simcard yang terpasang dan membuangnya ke area sawah. Setelah itu terdakwa kembali pulang.

- Bahwa terdakwa Sekitar 15 menit kemudian, saksi ERIK SUMARTIN datang kerumah terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa apakah handphone miliknya terbawa oleh terdakwa. Saat itu terdakwa menjelaskan kepadanya bahwa terdakwa tidak mengambil handphone miliknya dan balik bertanya apakah saksi ERIK SUMARTIN lupa menyimpan handphonenya, akan tetapi saksi ERIK SUMARTIN tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak lupa menyimpan, dan terdakwa sendiri tetap bersikukuh tidak merasa mengambil dan setelah mendengar penjelasan seperti itu saksi ERIK SUMARTIN pulang.

- Bahwa setelah saksi ERIK SUMARTIN dan saksi UUS pulang, terdakwa lalu pergi dari rumah menuju kearah Desa Genteng sambil membawa handphone hasil pencurian. Saat diarea pesawahan/tempat sepi, terdakwa mengeluarkan handphone hasil pencurian lalu saat itu terdakwa mengeluarkan SIMCARD yang terpasang dan membuangnya kearea sawah dilokasi tersebut, setelah itu terdakwa kembali pulang sambil membawa handphone tersebut. Saat dirumah terdakwa melakukan pengaturan ulang/reset ulang/wipe data pada handphone hasil pencurian agar handphone tersebut dapat digunakan.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta dilakukan mediasi karena terdakwa mendengar informasi tentang peristiwa pencurian handphone milik saksi ERIK SUMARTIN sudah mulai ramai diperbincangkan, sehingga terdakwa memiliki ketakutan sewaktu-waktu terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik saksi ERIK SUMARTIN adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki handphone untuk komunikasi ataupun sekedar hiburan.

- Bahwa sebelum mengambil handphone merk OPPO warna perak angkasa tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ERIK SUMARTIN selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus handphone warna putih yang diperuntukan bagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 tanpa Sim Card.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk OPPO milik saksi ERIK SUMARTIN pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.30 WIB di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002 Desa Beusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil handphone milik saksi ERIK SUMARTIN yang tersimpan/tergeletak di teras rumah yang merangkap sebagai warung.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu pencurian tersebut. Niat dan ide terdakwa muncul untuk melakukan pencurian pada saat saksi ERIK SUMARTIN meninggalkan handphone diteras rumah serta terdakwa melihat situasi sekitar memungkinkan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone milik saksi ERIK SUMARTIN adalah untuk terdakwa gunakan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki handphone untuk komunikasi ataupun sekedar hiburan.
- Bahwa sebelum mengambil handphone merk OPPO warna perak angkasa tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ERIK SUMARTIN selaku pemiliknya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saksi Erik dari pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl



1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana, dimana terdakwa kejahatan, bahwa berdasarkan fakta hukum di pengadilan, **Terdakwa RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA** adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana dalam perkara ini dipandang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasanya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku. dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Kantor Desa Beusi ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya di Blok Jumat Rt. 001 Rw. 002 Desa Beusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan maksud membeli/mengutang mie instant kepada Saksi korban ERIK SUMARTIN yang tinggal sekitar 3 rumah dari rumah Terdakwa dan dalam kesehariannya membuka warung dirumahnya tersebut. Setibanya dirumah Saksi korban ERIK SUMARTIN, Terdakwa melihat Saksi korban ERIK SUMARTIN sedang berada diteras rumah dan warung sudah tutup. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban ERIK SUMARTIN dan menjelaskan niat Terdakwa untuk mengutang mie instant dan Saksi korban ERIK SUMARTIN mengiyakan keinginan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menunggu namun pada saat Saksi korban ERIK SUMARTIN masuk kedalam rumah untuk mengambil mie instant, saksi korban ERIK SUMARTIN meninggalkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 miliknya diteras warung/rumah. Kemudian pada saat Saksi korban ERIK SUMARTIN berada didalam rumah, Terdakwa yang menunggu sambil berdiri lalu membungkukan badan kearah depan lalu mengambil handphone milik Saksi korban ERIK SUMARTIN yang tergeletak diteras dan langsung memasukannya kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa lalu Saksi korban ERIK SUMARTIN keluar sambil membawa satu buah mie instant yang Terdakwa pesan dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah menerima mie instant dari Saksi korban ERIK SUMARTIN, Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah Terdakwa. Saat tiba dirumah Terdakwa langsung mengeluarkan handphone yang sebelumnya diambil dan mematikannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang-barang kepemilikan dari saksi Erik Sumartin, dimana saksi Erik Sumartin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan jika tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk terdakwa gunakan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki handphone untuk komunikasi ataupun sekedar hiburan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Erik Sumartin mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"waktu malam"* berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364, yang dilakukan Terdakwa pada sekira jam 23.30 WIB tanpa ijin dari saksi Erik Sumartin, yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada"*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus handphone warna putih yang diperuntukan bagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 tanpa Sim Card

yang telah disita dari saksi Erik Sumartin, maka dikembalikan kepada Erik Sumartin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ERIK SUMARTIN Bin UUS

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban ERIK SUMARTIN Bin UUS

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SAMSUDIN bin SUHARJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah dus handphone warna putih yang diperuntukan bagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 (CPH2269) warna perak angkasa, No. IMEI 1: 866471051318372 No. IMEI 2: 866471051318364 tanpa Sim Card.

Dikembalikan kepada saksi **ERIK SUMARTIN Bin UUS**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20